



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Lbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Naga Manggarai, 18 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru pada XXXXXXXXXXXX), pendidikan S1, tempat kediaman di Mbala, RT XXXXXXXXXXXXXg, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada Alamat email XXXXXXXXXXXXXa@gmail.com sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bima, 03 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, dahulu di Desa XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah NKRI, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 23 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Lbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 1998, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekasi Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, tertanggal 27 Juli 1998;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di salah satu kos-kosan di Bekasi Barat, kemudian di bulan Desember tahun 1998 Pemohon dan Termohon pindah ke kecamatan Donggo kabupaten Bima selama 11 Tahun 6 bulan, kemudian di bulan Januari tahun 2010 Pemohon diangkat menjadi CPNS dan ditempatkan tugas di Labuan Bajo, kabupaten Manggarai Barat, sementara Termohon masih tinggal di kecamatan Donggo kabupaten Bima, selanjutnya Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - 1) xxxxxxxxxx (25 Thn), tempat tanggal lahir O'o 28 Februari 1999;
 - 2) xxxxxxxxxx (21 Thn), tempat tanggal lahir O'o, 15 Maret 2003;
 - 3) xxxxxxxxxx (12 Thn), tempat tanggal lahir O'o, 29 April 2012; Ketiga anak tersebut masih di bawah asuh Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa sejak Juni 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 1) Bahwa pada Juni tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau ikut Pemohon untuk tinggal di kampung halaman Pemohon yang beralamat di Naga, kecamatan Sano Nggoang;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa pada bulan Mei tahun 2012 Pemohon ke kampung Termohon yang beralamat di kecamatan Donggo kabupaten Bima, untuk menjenguk dan mengajak Termohon untuk pulang dan tinggal di kampung Pemohon yang beralamat di Naga, kecamatan Sano Nggoang, tetapi Termohon menolak, Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap tetapi Termohon acuh;
- 3) Bahwa, puncaknya pada bulan Oktober tahun 2013 Pemohon mencoba mengajak Termohon untuk pulang ke kampung Pemohon lewat via Telepon, tetapi Termohon tetap menolak, sehingga Pemohon meminta untuk berpisah, dan Termohon mengiyakan keinginan dari Pemohon;
- 4) Bahwa dari berpisah pada bulan Oktober tahun 2013 Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi baik secara langsung maupun lewat media sosial sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - 1) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor No. xxxxxxxxxxxx tanggal 12 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan namun Hakim tetap berupaya memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp.100.000, (seratus ribu) per bulan selama 3 (tiga bulan) sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 07 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Nomor xxxxxxxxxxxxxx. Tanggal 27 Juli 1998. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Labuan Bajo, 12 Januari 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 1) xxxxxxxxxxxx, Perempuan, umur 25 Tahun;
 - 2) xxxxxxxxxxxx, Perempuan, umur 21 Tahun;
 - 3) xxxxxxxxxxxx, Perempuan, umur, 12 Tahun;
 - Bahwa anak pertama dan kedua kuliah dan bekerja di Jakarta anak ketiga tinggal bersama ibunya;
 - Saya tahu dari cerita isteri saya, adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis karena sudah pisah tempat tinggal dan Termohon sudah tidak diketahui keberadaanya di wilayah NKRI;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
 - Bahwa sejak saksi menikah dengan adik kandung Pemohon, saksi tidak pernah melihat Pemohon hidup bersama dengan Termohon sampai saat ini;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 11 (sebelas) tahun;
 - Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi bahkan alamat pasti Termohon tidak diketahui lagi oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun sampai saat ini tidak ditemukan Alamat atau nomor kontak untuk bisa menghubungi Termohon;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 1) xxxxxxxxxxxx, Perempuan, umur 25 Tahun;
 - 2) xxxxxxxxxxxx, Perempuan, umur 21 Tahun;
 - 3) xxxxxxxxxxxx, Perempuan, umur, 12 Tahun;
- Bahwa anak pertama dan kedua kuliah dan bekerja di Jakarta anak ketiga tinggal bersama ibunya;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis karena sudah pisah tempat tinggal dan Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI;
- Bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Bima;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Pemohon diangkat menjadi PNS di Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2010;
- Bahwa Termohon tidak mau ikut dengan Termohon untuk tinggal di Labuan Bajo;
- Bahwa sejak Pemohon diangkat menjadi PNS di Labuan Bajo, Pemohon sering bolak-balik Labuan Bajo-Bima untuk menjemput Termohon dan anak-anaknya namun Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa sejak akhir tahun 2013 Pemohon sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi dengan Termohon sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 11 (sebelas) tahun;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi bahkan alamat pasti Termohon tidak diketahui lagi oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun sampai saat ini tidak ditemukan Alamat atau nomor kontak untuk bisa menghubungi Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (Guru) pada SMP N 3 Sano Nggoang, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus mendapat ijin dari atasannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor No.xxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan bajo, yang mana Relaas dimaksud disampaikan melalui media massa sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dituntut untuk melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim di muka sidang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di muka sidang, maka upaya mediasi dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menambah keterangan bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1, 2, dan 3, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta dua (2) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan bermeterai cukup yang menerangkan bahwa benar Pemohon berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan bajo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 18100 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekasi Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 583/140/VII/1998. Tanggal 27 Juli 1998, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah berpisah kurang lebih 11 (sebelas) tahun lamanya, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, baik lahir maupun bathin bahkan Termohon tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Goib) adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubung-hubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah melangsungkan (akad nikah) pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekasi Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx. Tanggal 27 Juli 1998;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Bima dan sudah di karuniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - 1) xxxxxxxxxx, Perempuan , umur 25 Tahun;
 - 2) xxxxxxxxxx, Perempuan, umur 21 Tahun;
 - 3) xxxxxxxxxx, Perempuan, umur, 12 Tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon tidak

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau pindah mengikuti Pemohon yang telah diangkat sebagai PNS di Labuan Bajo sementara Termohon tetap ingin tinggal di kota Bima;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, baik lahir maupun bathin;

5. Bahwa Termohon sudah tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Goib);

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun sampai saat ini Termohon tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dimana antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 11 (sebelas) tahun lamanya, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, baik lahir maupun bathin, dan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2013, dan Termohon tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Goib), sedangkan Pemohon bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 19104 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 19104 tentang Perkawinan jo. pasal 1010 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 10K/AG/1995 tanggal 26 Maret 19910 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 19105;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19104 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19105 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 2210 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

3. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat /

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, berdasarkan pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt surah al-Baqarah ayat 241:

وَلَا مَطْلَ لِمَنْعَرَوْ فِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِي

Artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa"

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), maka

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengambil alih kesedian Pemohon *a quo* dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebagaimana tertuang pada diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), maka Hakim mengambil alih kesedian Pemohon *a quo* dan menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebagaimana tertuang pada diktum putusan ini;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C Kamar Agama angka (1) untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lampau (*madliyah*) dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

- 1) Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 2) Mut'ah berupa uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan Mut'ah sebelum mengucapkan ikrar talak;

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Najmia Siolimbona, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Adhi Danial Hamid, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Najmia Siolimbona, S.HI.
Panitera Pengganti,

Adhi Danial Hamid, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.Lbj